



PENETAPAN

Nomor -- /Pdt.P/2021/PA.Pps



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pulang Pisau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis yang dilangsungkan di Gedung Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan Penetapan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat tanggal lahir -----, Pekerjaan Pengusaha, Pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Jalan -----, Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Pulang Pisau, sebagai **Pemohon I**;

TERMOHON, tempat tanggal lahir Pulang Pisau, -----, Pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Jalan -----, Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Pulang Pisau, sebagai **Pemohon II**. Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Para Pemohon;
Telah memeriksa alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulang Pisau, dengan register Nomor -- /Pdt.P/2021/PA.Pps, tanggal 05 April 2021, Para Pemohon telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Hal. Pen. No. --/Pdt.P/2021/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Kamis, 10 November 2011, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di kediaman orang tua Pemohon I di Jalan Melati 13, RT. 020, RW. 05, Desa Tahai Jaya, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak, dan Pemohon II berstatus Cerai Mati, pernikahan dilangsungkan dengan pelimpahan wali nikah oleh Ayah Pemohon II yaitu bapak Matran berwakil kepada Penghulu yang bernama Suyanto, dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah laki-laki dewasa, sehat dan beragama Islam yang masing-masing bernama Samingan dan Agus Santoso dengan mas kawin berupa uang tunai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) di bayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah terjadi perceraian;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Fattayata Lion bin Hasan Imron, lahir di Mantaren II, Tanggal 05 Mei 2013 ;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau dengan alasan para Pemohon tidak mengurus proses pencatatan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum maupun kepentingan-kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Halaman 2 dari 14 Hal. Pen. No. --/Pdt.P/2021/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilangsungkan pada hari Kamis, 10 November 2011 di kediaman orang tua Pemohon II di Jalan Melati 13, RT. 020, RW. 05, Desa Tahai Jaya, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau;
4. Membebaskan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan dan menyatakan tetap akan meneruskan permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6271012609910001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau, tertanggal 31 Agustus 2020 atas Hasan Imron. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. FotoKopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6211056405880002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau, tertanggal 31 Agustus 2020 atas nama Riana. Bukti surat tersebut telah diberi meterai

Halaman 3 dari 14 Hal. Pen. No. --/Pdt.P/2021/PA.Pps



cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 621105310820003, tertanggal 31 Agustus 2020 atas, atas nama Kepala Keluarga Hasan Imron yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3

B. Saksi:

1. **Isnaeni binti Ahmad Sugeng**, tanggal lahir, Kapuas 19 April 1984, agama Islam, Pekerjaan tidak bekerja, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Melati 13 RT.020, RW.05 Desa Tahai Jaya, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I merupakan saudara kandung saksi
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II sebagai sepasang suami isteri;
- Bahwa saksi dan para kerabat lain hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara agama Islam di rumah orang tua Pemohon I pada hari Kamis tanggal 10 November 2011 di Jalan Melati 13 RT.020, RW.05, Desa Tahai Jaya, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali dari Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Matran yang diwakilkan kepada penghulu bernama Suyanto;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi pada pernikahan Para Pemohon tersebut adalah dua orang laki-laki dewasa bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samangan dan Agus Santoso. Dan para saksi telah memenuhi syarat sebagai saksi pernikahan Para Pemohon;

- Bahwa Mahar dalam pernikahan tersebut berupa uang tunai sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon I pada saat menikah berstatus Jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus janda, nikah dan cerai sirri;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram baik hubungan karena nasab, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa tidak ada laki-laki lain yang melamar Pemohon II sebelum menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa selama menjalani masa pernikahannya tersebut tidak pernah ada orang lain yang memperlakukan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sejak terikat tali pernikahan hingga saat ini, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan juga tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada ikatan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa penyebab pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di KUA karena ketidak pahaman Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya ke KUA setempat;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan perkara pengesahan nikah ini ke Pengadilan Agama Pulang Pisau adalah untuk kepastian hukum sahnyanya pernikahan Para Pemohon, sehingga bisa mengurus buku nikah yang resmi dan sah, juga untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

2. **Kasmianti binti Ahmad**, tempat tanggal lahir, Bersama 10 Juni 1998, agama Islam, Pendidikan SLTA, tidak bekerja, tempat kediaman di Jalan Handel Bersama RT.03, RW., Desa Bakungin, Kecamatan Kapuas Hilir,

Halaman 5 dari 14 Hal. Pen. No. --/Pdt.P/2021/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kuala Kapuas, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah merupakan kerabat dari Pemohon II;
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II sebagai sepasang suami isteri;
- Bahwa saksi dan para kerabat lain hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara agama Islam di rumah orang tua Pemohon I pada hari Kamis tanggal 10 November 2011 di Jalan Melati 13 RT.020, RW.05, Desa Tahai Jaya, Kecamatan Maliku, Kabupaten Pulang Pisau;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali dari Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Matran yang diwakilkan kepada penghulu bernama Suyanto;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi pada pernikahan Para Pemohon tersebut adalah dua orang laki-laki dewasa bernama Samingan dan Agus Santoso. Dan para saksi telah memenuhi syarat sebagai saksi pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Mahar dalam pernikahan tersebut berupa uang tunai sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon I pada saat menikah berstatus Jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus janda, nikah dan cerai sirri;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram baik hubungan karena nasab, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa tidak ada laki-laki lain yang melamar Pemohon II sebelum menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa selama menjalani masa pernikahannya tersebut tidak pernah ada orang lain yang mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 6 dari 14 Hal. Pen. No. --/Pdt.P/2021/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak terikat tali pernikahan hingga saat ini, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan juga tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada ikatan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa penyebab pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di KUA karena ketidak pahaman Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya ke KUA setempat;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan perkara pengesahan nikah ini ke Pengadilan Agama Pulang Pisau adalah untuk kepastian hukum sahnyanya pernikahan Para Pemohon, sehingga bisa mengurus buku nikah yang resmi dan sah, juga untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan apapun lagi;

Bahwa Para Pemohon telah sampai kepada kesimpulan akhirnya tetap dengan permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa itsbat nikah adalah perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 7 ayat (2), (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkara ini menjadi kewenangan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Pulang Pisau selama 14 hari sejak tanggal 06 April 2021, dengan demikian maksud Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman

Halaman 7 dari 14 Hal. Pen. No. --/Pdt.P/2021/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Tugas dan dan Administrasi Peradilan Jo. Surat Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tanggal 12 September 2013, tentang Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi tahun 2013, pada poin (11) halaman 145, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Edisi Revisi, 2014, dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Para Pemohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir secara in person di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam petitum permohonannya point 2 telah mohon agar Pengadilan Agama Pulang Pisau menetapkan sahnyanya pernikahan Para Pemohon dengan alasan yang telah dikemukakan Para Pemohon dalam posita permohonannya. Oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1, P.2 dan P.3 serta 2 orang Saksi di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan bahwa Para Pemohon berdomisili di Kabupaten Pulang Pisau sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata, maka terbukti Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pulang Pisau, oleh karena itu Pengadilan Agama Pulang Pisau secara relatif berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan permohonan Para Pemohon;

Halaman 8 dari 14 Hal. Pen. No. --/Pdt.P/2021/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan bahwa Para Pemohon berdomisili di Kabupaten Pulang Pisau sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata, maka terbukti Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pulang Pisau, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata maka sesuai ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga, oleh karena itu bukti tersebut memperkuat fakta bahwa Para Pemohon adalah suami istri dan orang yang berwenang untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga sebagian keterangan Saksi-Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari bukti P1, P.2 dan P.3 serta keterangan 2 (dua) orang Saksi, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon di persidangan, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 10 November 2011 di kediaman orang tua Pemohon I di Jalan Melati 13 RT. 020, RW. 05, Desa Tahai Jaya, Kecamatan Maliku,

Halaman 9 dari 14 Hal. Pen. No. --/Pdt.P/2021/PA.Pps



Kabupaten Pulang Pisau berdasarkan syarat dan rukun pernikahan agama Islam;

- Bahwa yang bertindak sebagai wali dari Pemohon II adalah ayah kandung dari Pemohon II sendiri yang bernama Matran yang diwakilkan kepada penghulu bernama Suyanto, dengan mahar yang dibayar secara tunai dan dua orang laki-laki dewasa beragama Islam dan berakal sehat sebagai saksi pernikahan yang bernama Samingan dan Agus Santoso;
- Bahwa status Pemohon I saat itu adalah sebagai jejaka, sedangkan status Pemohon II adalah janda;
- Bahwa agama dari Pemohon I dan Pemohon II adalah Islam dan sampai dengan saat ini tidak pernah keluar dari agama Islam atau murtad;
- Bahwa sampai dengan saat ini antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan saudara maupun sesusuan yang bisa menghalangi pernikahan mereka;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada bantahan ataupun protes dari warga sekitar mengenai status pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada orang lain yang mengaku sebagai suami ataupun isteri dari Pemohon I maupun Pemohon II;
- Bahwa sampai dengan saat ini Pemohon I dan Pemohon II memang tidak memiliki Kutipan Akta Nikah karena pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan ke Kantor Urusan Agama ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara pengesahan nikah ini ke Pengadilan Agama Pulang Pisau adalah untuk kepastian hukum sahnyanya pernikahan Para Pemohon, sehingga bisa mengurus buku nikah yang resmi dan sah, juga untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan itsbat nikah ini akan dipergunakan Para Pemohon untuk kepastian hukum sahnyanya Para Pemohon

Halaman 10 dari 14 Hal. Pen. No. --/Pdt.P/2021/PA.Pps



sebagai dasar hukum untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah dan mengurus surat-surat penting lainnya, maka Para Pemohon harus memiliki akta nikah sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dalam hal ini berlaku bagi Para Pemohon hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta Hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti pernikahan a quo telah memenuhi ketentuan hukum Islam, yaitu adanya wali, mahar, kedua mempelai dan dua orang Saksi serta ijab kabul sebagaimana ketentuan Pasal 14, 21 ayat (1) dan 30 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa hal ini juga sejalan dengan dalil dalam kitab *l'anatuth Thalibin*, halaman 460 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

**علي امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولي وشا هدين عدول
وفي الد عوي بنكاح**

“Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan kesahan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan keterangan dalam kitab *Ushul Fiqh, Abdul Wahab Khallaf*, halaman 93 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

**من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له
دليل علي انتهاءها**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami-istri selama tidak ada bukti-bukti yang menentukan lain (putusnya perkawinan)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis menyimpulkan bahwa pernikahan Para Pemohon terbukti telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 dan pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dan terbukti pula bahwa pernikahan tersebut tidak ada halangan perkawinan sebagaimana dikehendaki pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan hukum syara’ serta dengan memperhatikan kemaslahatan masa depan Para Pemohon, oleh karena itu permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatu keharusan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 20 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan maka Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Para Pemohon agar mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat yang merupakan tempat kediaman Para Pemohon;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 12 dari 14 Hal. Pen. No. --/Pdt.P/2021/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 10 November 2011 di Desa Tahai Jaya, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau;
4. Membebankan kepada Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Ramadhan 1442 Hijriyah, oleh kami Erpan, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nur Izzah, S.H.I. dan Nida Farhanah, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Muhammad Sidik, S.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Nur Izzah, S.H.I.

Erpan, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 14 Hal. Pen. No. --/Pdt.P/2021/PA.Pps



Hakim Anggota II,

Nida Farhanah, S.Sy.

Panitera,

H. Muhammad Sidik, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	500.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	620.000,00

(Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)